

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sebab perkawinan tidak hanya melibatkan dua subjek hukum yaitu calon suami isteri saja melainkan menyangkut urusan dua pihak keluarga bahkan urusan masyarakat. Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai macam peraturan hukum atau sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga: “Perkawinan adalah perihal urusan dan sebagiannya kawin, perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia.”¹³ Secara etimologi kata kawin berarti berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.¹⁴ Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama

¹³ Anonim, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

¹⁴ Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 24.

masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.¹⁵ Perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, artinya setiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Para ahli juga telah memberikan tanggapannya atas pernikahan seperti: Prof. Subekti S.H., Perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.¹⁶ Adapun menurut Dr. Anwar Haryono S.H, dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan: pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.¹⁷ Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq dalam Abdul Shomad, menyatakan bahwa pernikahan adalah pertalian yang sah

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 10.

¹⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dan UU No. 1 Tahun 1974*, Pradnya Paramita, Jakarta.

¹⁷ Ridwan Syarani, *Seluk beluk asas-asas hukum perdata*, PT. Alumni, Banjarmasin, 2006, hlm.7.

antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketenteraman jiwa atau batin. Pernikahan adalah suatu hubungan yang sah antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan.¹⁸ Menurut R. Wirjono Prodjodikoro dalam P.N.H. Simanjuntak, perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Maka perkawinan adalah hidup antara laki-laki dan perempuan yang harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan.¹⁹

Dapat disimpulkan dari pendapat para ahli bahwa perkawinan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan meneruskan keturunan.

a) Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang perkawinan menitik beratkan sahnyanya perkawinan pada 2 (dua) unsur, yaitu: perkawinan harus

¹⁸ Abdul Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 263.

¹⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 34.

dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (hukum negara) dan hukum agama.²⁰

Dianggap sahny suatu perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya, dan itu tentu berdasarkan pada ketentuan undang-undang perkawinan, artinya perkawinan yang dilakukan menurut undang-undang perkawinan tanpa memperhatikan ketentuan agama, dianggap tidak sah. Begitu pula sebaliknya, bila perkawinan yang dilakukan dengan memperhatikan unsur agama tanpa memperhatikan undang-undang perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah. Substansi hukum perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 hanya memperlakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan menjadi hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk perceraian yang berlaku untuk semua warga negara Republik Indonesia.²¹ UU No. 1 Tahun 1974 adalah produk hukum yang dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku orang sebagai subjek hukum dalam bidang perkawinan.

Pengertian perkawinan secara definitif menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

²⁰ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet. Ke-2, Gitama Jaya, Jakarta, 2003, hlm. 101 – 102.

²¹ Rita M. M. Simanungkalit, Tesis: *Perceraian Pasangan Suami Istri Kristen Dan Problematikanya*, Depok, UI-Press, 2008, hlm. 15.

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan di Indonesia tidak semata-mata bersifat lahiriah tetapi berkaitan erat dengan unsur batiniah. Kedua unsur tersebut ialah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan mengetahui dan menghayati maksud serta tujuan perkawinan yang luhur itu, maka tanggung jawab suami isteri dalam rumah tangga semakin berat. Oleh karena itu, maka harus saling menghormati dan setia, baik lahir maupun batin.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.” Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, salah satu asas atau prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya.²² Inti atau pokok dari pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 selaras dengan konstitusi, yang mana dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 termaktum: “Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Artinya negara memberi kebebasan bagi warga negara dalam pelaksanaan perkawinan dan perceraian sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu masing-masing agama dan perceraian yang dipeluk.

Definisi perkawinan mengandung 3 hal penting, yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa.²³

Undang-undang perkawinan memiliki tujuan yang ideal seperti yang termuat dalam pengertian perkawinan itu sendiri sebab tidak hanya dilihat dari segi ikatan kontak

²² Ibid.

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum perkawinan Nasional Berdasarkan Undnag-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, C.V. Zahir Trading Co., Medan, 1975, hlm. 11.

lahirnya saja, namun ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia. Dasar perkawinan tidaklah cukup dengan ikatan lahir atau batin, namun keduanya harus benar-benar menjadi satu atau tidak dapat dipisahkan, sebab jika perkawinan hanya merupakan ikatan lahir saja maka yang muncul di permukaan hanyalah suatu hal yang bersifat formal yakni hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita.

Sebaliknya, suatu perkawinan adalah suatu ikatan batin dan merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan itu tidak dapat dilihat tetapi ikatan itu harus ada, sebab tanpa ikatan batin, ikatan lahir menjadi rapuh.²⁴

b) Perkawinan Menurut Agama Kristen Protestan

Dalam pandangan Kristen, pernikahan secara hakiki bukan hanya sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Pernikahan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. Dalam pandangannya, saat sepasang suami-isteri Kristen menikah, mereka sedang membuat sebuah *statement* kepada dunia bahwa dengan pernikahan tersebut terlihatlah kasih perjanjian Allah

²⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 13.

yang Ia nyatakan pada gerejaNya, kasih yang tak akan dapat dipatahkan. Dengan pernikahan, sepasang suami isteri dianggap memberitakan kasih Allah yang tak berkesudahan terhadap umatNya. Pada prinsipnya makna perkawinan dalam agama Kristen Protestan memiliki makna kesamaan, namun dalam ritus dan peraturannya berbeda.²⁵ Pernikahan Kristen adalah komitmen total sepasang kekasih terhadap Yesus Kristus dan diri mereka masing-masing untuk saling setia dalam segala hal bukan main-main dan sembarangan saja. Sebagaimana yang diutarakan oleh Verkuyl dalam buku yang berjudul Pernikahan dan keluarga Kristen, bahwa:²⁶ Pernikahan adalah suatu tahap kehidupan dimana seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Allah dan diikat secara sah oleh ikatan kasih, hukum, perlindungan untuk menikmati hubungan seksual secara sah dan hubungan sebagai suami isteri berlaku untuk seumur hidup dan suatu bentuk persekutuan hidup di mana suami isteri tetap menjadi patner atau peserta-nikah sampai ajal. Jadi, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan Kristen adalah pernikahan yang didasarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, serta diikat oleh kasih, kesetiaan dan hukum yang sah sehingga berlaku seumur hidup.

²⁵ <https://e-journal.uajy.ac.id/2980/3/2TA11861.pdf>, diakses pada 26 Mei 2024, pukul 16.24.

²⁶ Jeane Paath, Yuniria Zega, Ferdinan Pasaribu, *Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah*, Jurnal Scripta Teologi dan Pelayanan Kontekstual, 2020. hlm. 183.

Secara simbolis orang yang menikah mengucapkan janji nikah di gereja. Secara sederhana, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua atau lebih individu atau kelompok. Perjanjian itu adalah *to love to be loved* artinya mengasihi dan dikasihi. Menurut Balswick, ada tiga perjanjian yang Allah tetapkan. Pertama, perjanjian itu sepenuhnya merupakan tindakan Allah, bukan sesuatu yang bersifat kontrak. Komitmen Allah ini tetap berlangsung, tidak bergantung pada manusia. Kedua, Allah menghendaki respon dari manusia. Namun, ini bukan berarti perjanjian tersebut bersifat kondisional, tetapi perjanjian itu tetap menjadi satu perjanjian yang kekal, terlepas dari apakah umat Tuhan melakukannya atau tidak. Ketiga, Allah menyediakan berkat-berkat dan keuntungan bagi mereka yang menuruti perjanjian tersebut. Manusia diberi kebebasan untuk memilih, untuk hidup dalam perjanjian itu atau menolaknya.²⁷

Menurut R.C. Sproul, pernikahan bukanlah hasil dari satu perkembangan kebudayaan manusia. Institusi pernikahan ditetapkan seiring dengan penciptaan itu sendiri. Senada dengan itu, John Stott berkata, "perkawinan bukanlah temuan manusia. Ajaran Kristen tentang topik ini diawali dengan penegasan penuh kegembiraan bahwa perkawinan adalah gagasan Allah, bukan gagasan manusia, perkawinan sudah ditetapkan Allah pada masa sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa." Jadi, pengertian di atas mengandung tiga

²⁷ Ibid.

implikasi penting. Pertama, setiap orang yang menikah seharusnya memberikan atensi pada pengenalan eksistensi Allah sebagai pendiri lembaga ini. Kedua, memberikan Allah otoritas penuh dalam memimpin lembaga ini sehingga komunikasi suami Istri bersifat trialog. Artinya, Allah dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ketiga, pernikahan diikat oleh komitmen seumur hidup, sebab perjanjian itu bukan kepada manusia, melainkan kepada Allah sendiri.²⁸ Dengan memahami pernikahan sebagai satu ikatan perjanjian dengan Allah, maka calon suami isteri disadarkan agar senantiasa bergantung pada kekuatan Allah dalam menjalani roda pernikahan.²⁹ Pernikahan yang baik adalah komitmen total dari dua orang di hadapan Tuhan dan sesama berdasarkan pada kesadaran bahwa pernikahan ini adalah kemitraan yang mutual. Pernikahan yang melibatkan Tuhan secara proaktif di dalam setiap pengambilan keputusan, sebab pernikahan adalah sebuah rencana Allah yang istimewa. Dengan demikian, pernikahan seharusnya tetap dijaga dan dipertahankan di dalam kekuatan Roh yang mempersatukan. Hakikat pernikahan menurut Kejadian 2:24; Efesus 5:31-32. Kesatuan antara suami isteri adalah kesatuan berdasarkan kasih. Hubungan Kristus dengan jemaat sebagai tubuh Kristus menjadi lambang bagi kesatuan antara suami isteri, di mana memberikan suatu arti yang sangat

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

khusus kepada hubungan ini, yang lepas dari tanggapan bahwa nilai perkawinan tergantung dari keturunan. Di dalam Efesus 5:22-29 suami harus memperhatikan, menjaga dan merawat istri seperti tubuhnya sendiri.³⁰

Di dalam pernikahan kristen, sifat kesetiaan merupakan salah satu syarat untuk membangun keluarga yang bahagia; hal yang menyangkut setia dan kekal mestinya dimiliki oleh para pemeluk agama kristen yang telah menikah. Setia adalah berpegang teguh pada janji maupun pendirian, patuh dan taat pada peraturan, tetap dan teguh hati misalnya dalam persahabatan. Dan yang dimaksud dengan kekal adalah tetap atau tidak berubah, tidak bergeser selamanya, sifatnya abadi dan sangat lestari.

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan yang mengandung sikap patuh dan taat serta berpegang teguh pada janji yang telah ditetapkan. Pribadi yang telah menikah harus memiliki sikap tunduk pada komitmen yang telah ditetapkan. Sehingga keduanya yang telah berikrar janji setia tidak berpaling kepada yang lain, ketetapan hati tidak dapat di geser dan diubah oleh apapun. Meskipun persoalan datang silih berganti, baik sakit-penyakit, susah dan senang, kaya maupun miskin, keduanya tetap setia untuk mengasuh, merawat, menghormati dan memelihara satu sama lain. Jika pernikahan Kristen tidak berlandaskan kesetiaan,

³⁰ Ibid.

maka pernikahan itu tidak akan bertahan lama dan berujung pada perceraian.

2. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan perundang-undang sebelum perkawinan dilaksanakan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan.³¹

Syarat Perkawinan diklasifikasikan menjadi 2 (dua)

kelompok, yaitu:³²

1) Syarat Materil (Subyektif)

Syarat materil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan. Juga disebut sebagai syarat subyektif.

2) Syarat Formal (Objektif)

Syarat formal adalah tata cara dan prosedur melaksanakan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang disebut juga syarat objektif. Syarat-syarat perkawinan yang dibahas dalam uraian tersebut terbatas pada syarat materil (subyektif). Syarat materil (subyektif) tersebut meliputi syarat materil perkawinan

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 86.

³² Ibid., hlm. 87.

monogami dan syarat materil perkawinan poligami. Undang-undang secara lengkap telah mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya.

Penjelasan syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Bab II Undang-Undang Perkawinan. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Maka perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Maka perkawinan harus memakai syarat-syarat untuk dipenuhi oleh para mempelai yang akan melangsungkannya dengan maksud agar:³³

- 1) Tercipta kepastian hukum serta terbukti ketegasan hukum dalam penerapannya oleh penguasa, bahwa hanya mereka yang dinilai memenuhi syarat sajalah yang dapat melangsungkan perkawinan.
- 2) Ada suatu landasan penilaian bagi para calon mempelai sendiri umumnya kematangan jiwanya dan kemampuan sosialnya untuk menentukan apakah diri mereka telah siap untuk dapat melangsungkan perkawinan itu atau belum.
- 3) Ada garis-garis pembatas yang jelas bagi pihak keluarga para mempelai yang memberikan suatu kepastian sampai sejauh

³³ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 66-67.

manakah mereka berhak untuk menyetujui atau menolak dan mencegah perkawinan yang akan berlangsung atau membatalkan perkawinan yang sudah berlangsung antara sepasang mempelai.

- 4) Keturunan yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut menjadi sah dalam keluarganya tanpa dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga, sekalipun oleh orangtuanya sendiri serta terjamin pemeliharaannya dibidang mental, fisik maupun sosial.

3. Konsep Dan Tujuan Perkawinan

a. Konsep Perkawinan

Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, pembentuk Undang-Undang merumuskan perkawinan sebagai:³⁴

1) Ikatan lahir dan batin

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang. Hubungan tersebut mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

2) Antara pria dan wanita

³⁴ Ibid. hlm. 84 –85.

Antara seorang pria dan wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria sedangkan seorang wanita adalah seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini adalah kodrat (karunia Allah), bukan bentukan manusia.

3) Sebagai suami dan istri

Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami istri. Hanya ada fungsi sebagai hidup bersama antara pria dan wanita dalam satu rumah dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan biologis.

4) Dengan Tujuan

Membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa.

b. Tujuan Perkawinan

Seperti halnya dengan arti perkawinan bahwa suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kebahagiaan serta dapat dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan, adat dan agama demikian pula halnya dengan tujuan perkawinan.

Di dalam Pasal 1 UU Perkawinan menentukan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibubapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/ kerabat, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.³⁵

Tujuan perkawinan menurut hukum agama, juga berbeda antara agama yang satu dan agama yang lain. Berdasarkan hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan menurut hukum Islam

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 23.

adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Sedangkan menurut agama kristen tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang kekal antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih.³⁶ Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal. Namun dalam kenyataannya, berdasar dari hasil pengamatan, tujuan perkawinan itu banyak juga yang tidak tercapai secara utuh. Hal yang tercapai baru mengenai pembentukan keluarga dan pembentukan rumah tangga. Sementara tujuan perkawinan yang berpredikat bahagia dan kekal belum tercapai, bahkan ada yang tidak tercapai sama sekali.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga tentu tidak lepas dari berbagai lika-liku masalah yang tidak diinginkan, terkadang suami isteri dalam sebuah rumah tangga kerap mendahulukan emosi serta kurang memahami makna dan tujuan dari perkawinan, hal tersebutlah yang menjadi pemicu dari suatu pertengkaran yang berakhir pada perceraian, yang penyebabnya bisa saja karena faktor sosial ekonomi, lingkungan dan lain-lain. Menurut *Black Law Dictionary*, Perceraian adalah pemisahan suami dengan isteri yang sah karena suatu sebab, berdasarkan putusan pengadilan,

³⁶ Ibid, hlm. 24.

dan memutuskan perkawinan secara total, atau menanggukuhkan akibat-akibatnya sepanjang menyangkut hidup bersama para pihak.

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan.³⁷ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga;³⁸ “Perceraian adalah perpisahan, sedangkan kata cerai adalah putus hubungan sebagai suami istri, dengan penjelasan perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup.”

Perceraian menurut Arief Madoeki dan Tirtaamidjaja disebutkan, “perceraian artinya diputuskannya perkawinan itu oleh hakim karena suatu sebab tertentu.”³⁹ Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Kemudian Ali Afandi dalam Subekti mengatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan.⁴⁰ Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya.⁴¹

a. Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu

³⁷ W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 20.

³⁸ Anonim, *Op cit.*

³⁹ Arief Masdoeki dan M. H. Tirtaamidjaja, *Azas dan Dasar Hukum Perdata*, Jambatan, Jakarta, 1963, hlm. 106.

⁴⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980, hlm. 42.

⁴¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 136.

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ketentuan-ketentuan untuk melakukan perceraian diatur dalam pasal 39 Undang –Undang Perkawinan, sebagai berikut:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri:

Sidang gugatan perceraian hanya dapat dilakukan setelah tindakan terakhir yakni upaya damai, namun di dalam Penjelasan Umum Nomor 4 huruf (e) Undang-undang tentang Perceraian menenkankan bahwa UU ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dengan kata lain prinsip ini merupakan upaya mengurangi dan menekan angka perceraian.

Dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 memuat alasan-alasan dapat terjadinya perceraian, adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman (5) lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Apabila dicermati, alasan-alasan perceraian di atas adalah pemicu yang memungkinkan terjadinya perceraian, karena jika diatur secara konkret mengenai alasan-alasan perceraian, justru di situlah peluang bagi pihak suami maupun isteri yang mempunyai niatan bercerai untuk berupaya sebisa mungkin agar memenuhi salah satu dari enam alasan perceraian demi keinginan untuk bercerai. Jadi, prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perceraian justru dibatalkan sendiri dengan alasan-alasan terjadinya perceraian yang termuat dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.

b. Perceraian Menurut Agama Kristen Protestan

Pengertian perceraian menurut agama kristen protestan merupakan putusnya hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah hidup bersama sebagai suami isteri. Istilah perceraian ada dua pengertian yang digunakan dalam keadaan berbeda, ialah sebagai berikut: Pertama, perceraian dengan istilah *a mensa et thoro* (dari meja dan tempat tidur), lebih tepat lagi didefinisikan sebagai “pemisahan”. Dalam masalah ini pasangan suami isteri tersebut hidup terpisah dan berhenti untuk tinggal bersama sebagai suami isteri, tetapi masih terikat dengan perkawinan dan tidak ada kebebasan untuk menikah lagi dengan orang lain ketika pasangannya masih hidup. Keadaan seperti ini diakui oleh hukum dan diijinkan oleh tradisi Kristen di dalam pernikahan; Kedua, pengertian perceraian adalah dengan istilah *a Vinculo* yang berarti putusnya hubungan dari ikatan perkawinan (secara hukum/resmi). Mereka sudah tidak terikat satu dengan yang lainnya dan keduanya bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian yang seperti inilah yang banyak ditentang oleh gereja.⁴²

Menurut pandangan agama kristen protestan tentang perkawinan, dikatakan:⁴³

⁴² John Masquarrie, *A Dictionary of Christian Ethics*, SCM Press Ltd, London, 1967, hlm. 91.

⁴³ Weinata Sairin dan JM. Fattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1994, hlm. 15.

“Allah telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Karena itu Dialah yang menghendaki, menetapkan, memberkati dan memelihara pernikahan itu. Yang menarik ialah bahwa laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari satu daging. Ini berarti laki-laki maupun perempuan hanyalah belahan saja, dan melalui pernikahan, kedua belahan itu menjadi satu kasatuan yang utuh, sama dan sederajat. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia”

Dalam pandangan gereja Kristen Protestan bahwa dalam Alkitab hanya ada satu Perceraian, syarat satu-satunya itu ialah perzinahan. Bolehlah bercerai, tetapi tidak ditemukan definisi tentang perceraian itu sendiri. Gereja tidak menginginkan, tidak mengizinkan, dan tidak mengurus Perceraian. Upaya pertama dari gereja berhadapan dengan perselisihan dalam rumah tangga adalah pendampingan supaya pasangan yang bersangkutan dapat rukun kembali. Namun perlu diakui bahwa Perceraian juga merupakan hak sipil bagi setiap warga negara yang tidak boleh dihalangi oleh gereja. Bagi mereka yang menempuh jalur hukum, gereja tetap memberi pendampingan pastoral.⁴⁴ Gereja dalam menangani jemaat yang ingin bercerai melakukan proses konseling terhadap pasangan suami

⁴⁴ Fridolin Ukur, *Berbagai Catatan Pihak Kristen mengenai Hasil Dialog KWI-PGI tentang Kawin Campur dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1994.

istri tersebut, dalam hal ini gereja diwakilkan oleh pendeta. Pada proses ini gereja memiliki tujuan dalam membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh pasangan suami istri. Pendekatan majelis jemaat gereja dalam melakukan praktek konseling ini harus didasarkan pada konseptualisasi atau pemahaman konseling terhadap perilaku yang dikonseling. Menggunakan teori ini dengan memiliki harapan bahwa orang yang kita konseling akan mengalami perubahan dalam hidupnya Diawali dengan cara dia berpikir tentang hidupnya.⁴⁵

Dalam Matius 19:6 yang berbunyi “apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”, ini berbicara tentang betapa pernikahan itu sangat sakral bukan asal-asalan, dengan kata lain Allah membenci perceraian. Jadi, penyebab putusnya perkawinan hanya dapat terjadi apabila terjadi kematian salah satu pihak dalam bahtera pernikahan, dengan kata lain pandangan agama kristen protestan yang pedomannya berdasarkan alkitab tidak memperbolehkan apapun alasannya untuk bercerai, walaupun sampai hari ini masih banyak perdebatan mengenai hal tersebut.

⁴⁵ William Ricky Ananta, Khotbatul Laila, *Tinjauan Yuridis Perceraian Penganut Agama Kristen Protestan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019*, Bhirawa Law Journal, Malang, 2021, hlm. 4-5.

2. Alasan Terjadinya Perceraian

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian; dan
3. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian merupakan satu peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek dalam perkawinan. Kematian suami atau isteri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak maka mengakibatkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan.

Pada pasal 199 KUHPdata, perkawinan itu bubar dikarenakan kematian, tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru istri atau suami, keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil, dan karena perceraian.⁴⁶

Pada umumnya aturan tentang perkawinan dan perceraian di dalam Hukum Adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Anggota-anggota masyarakat adat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian Islam, yang

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 199.

menganut agama Kristen/ Katolik dipengaruhi hukum Kristen/ Katolik, yang menganut agama Hindu/ Buddha dipengaruhi hukum Hindu/ Buddha. Pengaruh hukum itu terhadap anggota-anggota masyarakat adat dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, walaupun dalam suatu daerah lingkungan adat yang sama.⁴⁷

Dalam injil agama Kristen Protestan, hanya ada satu perceraian, syarat satu-satunya itu ialah perzinahan. Dalam Injil Matius 19 dan Lukas 16 dengan jelas dikatakan jika terjadi perzinahan, bolehlah bercerai,⁴⁸ namun tidak ditemukan definisi tentang perceraian itu sendiri dan dalam Matius 19 : 6 (b) jelas mengatakan apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi di pasal sebelumnya, yakni dalam Matius 5 : 32 dikatakan: “Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah”

Dalam Matius pasal 19 : 9. “Kecuali” karena zina, adalah formulasi yang ada di dalam Matius dan tidak di jumpai di dalam Markus ataupun Lukas. Bagian ini biasanya diperdebatkan, apakah kata-kata ini benar-benar merupakan perkataan Yesus yang asli atau merupakan tambahan dari penulis Matius sendiri. Walaupun gereja menganggap perceraian itu sebagai kesalahan dan tidak dibenarkan, namun mengakui kenyataan tersebut dan

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, hlm. 162.

⁴⁸ Ch. Abineno, *Khotbah di Bukit*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1986, hlm.70-72.

tidak menutup kemungkinan bagi awal perkawinan baru. Oleh karena itu, di kalangan gereja Kristen Protestan terbuka kemungkinan bagi pemberkatan perkawinan baru.⁴⁹

3. Permohonan Perceraian Melalui Pengadilan Negeri

Pengajuan gugatan perceraian pada pengadilan negeri dilakukan oleh salah satu pihak yang ingin bercerai, entah itu pihak suami ataupun isteri, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan menugaskan hakim untuk membaca dan meneliti surat gugatan, dan paling lambat tiga puluh hari juru sita akan mengirimkan surat panggilan kepada penggugat dan tergugat untuk mengadiri sidang pemeriksaan. Apabila pengadilan negeri setempat telah berusaha untuk mendamaikan pihak yang ingin bercerai melalui tahap mediasi namun tidak berhasil mendamaikan, tahapan selanjutnya akan dilakukan di depan sidang pengadilan. Jika tergugat tidak mengindahkan panggilan pertama, tenggang waktu antara panggilan kedua dengan hari sidang ditetapkan paling kurang tiga bulan.

Selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum hari sidang, pemanggilan harus dilakukan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat ataupun tergugat atau kuasa hukum mereka. Ketentuan tersebut termuat dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (4), sebagai berikut:

⁴⁹ Fridolin Ukur, *Berbagai Catatan Pihak Kristen mengenai Hasil Dialog KWI-PGI tentang Kawin Campur dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1994, hlm. 173.

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa hukum mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa hukum mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

Pemeriksaan perceraian dilakukan secara tertutup, setelah dilakukan pemeriksaan serta upaya damai, pesidangan berikutnya akan lanjut dengan pembacaan hasil mediasi, kemudian, pengajuan gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian oleh penggugat, pembuktian oleh tergugat, kesimpulan dan sampai pada putusan; namun pembacaan putusan hakim harus terbuka untuk umum karena putusan hanya mempunyai kekuatan hukum tetap bila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, namun apabila salah satu pihak mengajukan banding ke pengadilan tinggi, maka putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun putusan menganut asas dalam hukum formil. Tetapi bila para pihak tidak meminta banding dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dapat dikatakan suatu putusan pengadilan negeri mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Setelah suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, panitera pengadilan atau pejabat akan mengirimkan satu lembar salinan putusan kepada pegawai di Kantor

Pencatatan Sipil setempat, di mana perkawinan yang bersangkutan dicatatkan.

4. Akibat Perceraian

Bila perkawinan putus, ada beberapa akibat yang perlu diperhatikan, yaitu akibat terhadap anak dan isteri serta terhadap harta perkawinan. Akibat perkawinan putus karena perceraian tersebut dibahas dalam uraian berikut ini.⁵⁰

a. Akibat Terhadap Anak Dan Isteri

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dipatuhi sebagai akibat perkawinan putus karena perceraian, yaitu:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 123-126.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁵¹

b. Akibat Terhadap Harta Perkawinan

Dalam hal ini hanya harta bersama atau harta yang diperoleh selama perkawinan sajalah yang diatur dalam Bab VII, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 37 disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.”⁵² Yang dimaksud dengan hukumnya diperjelas dalam pasal penjelas, yakni hukum agama, hukum adat dan hukum negara.

Akibat dari suatu perceraian terhadap harta perkawinan tentunya bagi tiap-tiap orang jelas berbeda, tergantung dari hukum mana yang mau disepakati dan dipakai para pihak untuk mengatur harta perkawinan.

⁵¹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

⁵² UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37.